

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Branding memudahkan pelanggan untuk mengidentifikasi barang karena memiliki kualitas yang berbeda, produsen menawarkan tanda pembeda dari produk dan jasa perdagangan lainnya sehingga tidak ada kesetaraan, dan produsen merasakan perlindungan hukum yang pasti. Branding adalah kunci untuk memastikan daya saing komersial yang adil dan sehat.¹

Pengertian merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2001 Tentang merek secara otentik yang menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, warna, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.²

Dalam mengelola sebuah bisnis baik berbentuk barang maupun jasa setiap orang sangat membutuhkan suatu nama atau lambang-lambang untuk digunakan terhadap barang atau jasa tersebut, yang berfungsi sebagai tanda dari mana asal barang atau jasa tersebut berasal. Dalam kegiatan strategi pasar/pangsa pasar suatu nama atau lambang-lambang yang

¹ Emir Syarif, Fatahillah Pakpahan, Febyola br Nababan, Lili Dianawati. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak yang Ditiru. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 893.

² Calvin Stanley. Antonius Jingga, Cyntia Fadhillah, Suhaila Zulkifli. *Pembatalan Hak Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 (Studi Putusan No. 535 K/PDT.SUS-HKI/2018)*, Jurnal Rectum. Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 155.

digunakan tersebut disebut sebagai: merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek mempunyai fungsi sebagai berikut: untuk membedakan barang atau jasa produk satu dengan yang lainnya, sebagai jaminan mutu serta agar terhindar dari persaingan usaha tidak sehat yang mencoba untuk membonceng reputasi pemilik merek serta sebagai sarana pemasaran dan periklanan dengan memasang iklan membuat masyarakat banyak mengetahui suatu merek tersebut, dengan media iklan pula sebuah merek dalam bentuk barang atau jasa dapat menggaet banyak konsumen agar tertarik kepada merek tersebut.³

Merek dagang yaitu merek yang dapat digunakan oleh seseorang, atau lebih, atau dapat dipakai oleh badan hukum yang memperdagangkan barangnya dengan maksud membedakannya dengan barang-barang jenis lainnya.⁴ Merek jasa yaitu merek yang dapat digunakan oleh seseorang, atau lebih, atau dapat dipakai oleh badan hukum yang memperdagangkan jasanya dengan maksud membedakannya dengan jasa-jasa jenis lainnya.⁵ Karena pentingnya peranan merek maka perlu diberikan perlindungan hukum, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak tanggung jawab menyalahgunakan merek seperti mengikuti nama merek yang sudah terkenal.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak ekslusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.⁷

³ Muhammad Arif Prasetyo, Dhea Talia, Edo Rajaiman Martinus Pangaribuan, Fazri Siddik Sioloan Manurung. *Tinjauan Hukum Penyelesaian Atas Sengketa Persamaan Merek (Studi Putusan Nomor 4/PDT.SUS.HKI/MEREK2019/PN NIAGA MDN*, Jurnal Darma Agung. Vol. 30 No. 1, 2022, hal 762.

⁴ Calvin Stanley, Antonius Jingga, Cyntia Fadhillah, Suhaila Zulkifli, *op. cit.*, hal. 157.

⁵ *Ibid.*

⁶ Calvin Stanley, Antonius Jingga, Cyntia Fadhillah, Suhaila Zulkifli, *loc. cit.*

⁷ Venia Utami Keliat. *Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) :Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 5 No. 2, Medan, 2020, hal. 118.

Pada bulan Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sementara PT Primadona Worldwide dan memerintahkan PT Puncak Semesta Glowindo untuk menghentikan penggunaan merek "PS Glow" sampai dengan putusan pengadilan. Pada bulan Juni 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa merek "PS Glow" milik PT Puncak Semesta Glowindo melanggar hak merek "MS Glow" milik PT Primadona Worldwide dan memerintahkan PT Puncak Semesta Glowindo untuk menghentikan penggunaan merek "PS Glow" serta membayar ganti rugi dan biaya hukum kepada PT Primadona Worldwide.

Permasalahan antara MS Glow dan PS Glow adalah contoh dari sengketa merek dagang yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dalam hukum perdata dan perluasan merek dagang melalui proses pendaftaran merek dagang di DJKI untuk menghindari sengketa merek dagang di kemudian hari.

Setelah merek terdaftar, Menteri berhak menghapus merek terdaftar tersebut. Kewenangan Menteri untuk memulihkan merek terdaftar dapat bersifat pasif atau aktif. Bentuk pengalihan pendaftaran suatu merek meliputi permulaan proses hukum atau pengukuhan kembali secara proaktif oleh menteri berdasarkan syarat atau permintaan tertentu.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby yang kemudian penulis beri judul : **"Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor**

⁸ Masnun, M. A., & Pratama, R. N. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 8 No. 3, Mataram, 2020, hal. 486.

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka akan menimbulkan pertanyaan yang merupakan permasalahan yang harus di carikan penyelesaiamnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 tahun 2016?
2. Bagaimana analisis hukum dan perbandingan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby terkait merek MS Glow dan PS Glow?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.⁹ Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan tersebut, maka peneliti dalam menyusun memiliki tujuan untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Adapun penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkara hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menurut Undang-Undang Merek No 20 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui analisis hukum dan perbandingan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 15.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan yang diteliti terhadap putusan pengadilan yang berbeda. Serta penulis dapat berlatih dalam melakukan penelitian dengan hasil dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek dagang dan tidak lagi melanggar aturan- aturan mengenai hak merek dagang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini sepenuhnya murni dikerjakan oleh Penulis sendiri dengan topik atau pembahasan yang Penulis kaji dan belum pernah dikaji oleh orang lain dan juga penelitian ini dikerjakan oleh penulis dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan dan peraturan perundangan sehingga hasil kajian dalam skripsi ini dapat dikatakan aktual dan asli serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.